



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 11 /IV.08-WK/HK/2024
TENTANG
PENILIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penilik ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENILIK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penilik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penilik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Penilik dilaksanakan pada masa:
a. konstruksi;
b. pemanfaatan bangunan gedung; dan
c. pembongkaran.
- KEEMPAT : Penilik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Januari 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 11 /IV.08-WK/HK/2024
TENTANG
PENILIK TAHUN ANGGARAN 2024

PENILIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Edwardsyah NIP. 19860818 200701 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penilik	
2.	Rizky Syahputra Wijaya, A.Md NIP. 19951016 202012 1 007	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penilik	
3.	Citra Dewi NIP. 19790828 201001 2 003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penilik	
4.	M. Hendro Budi Bhakti, A.Md NIP. 19790123 201101 1 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penilik	


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA